



P U T U S A N

NOMOR 551 /Pdt.G/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gumbrih 7 April 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, alamat JEMBRANA, dalam kepentingan ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. I WAYAN PURWITA,SH.MH. 2. NI LUH EMA SHELOMITA,SH. Advokat dan Konsultan Hukum, bersama-sama berkantor di Jalan Gunung Salak Utara Lantai III no. 7 Denpasar – Bali, Telephone No.: 0361-9002993, Facsimile No : 0361-9002993, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri saling mewakili, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Kerobokan, 20 Pebruari 1976, agama Katholik, alamat BADUNG, untuk selanjutnya disebut sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Agustus 2014 dalam register Nomor : 551 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut kepercayaan agama Katholik, dilangsungkan dihadapan pemuka agama katholik yang bernama P. YOSEF WORA,SVD, pada tanggal 27 Juli 1998, di JEMBRANA, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 627/WNI/2003 tertanggal 29 Agustus 2003 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Gumbrih, pada tanggal 7 September 2002, dan kini berumur : 11 (sebelas) tahun, 11(sebelas) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 2332/IST/2003. 2002 tertanggal 22 Agustus 200,;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sangat bahagia,rukun,dilandasi cinta, saling menyayangisatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, dan saling menghormati sehingga sangat damai ;-----

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran akibat

perbedaan prinsip dan perbedaan tujuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ;-----

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

5. Bahwa selain hal tersebut diatas, pertengkaran juga sering terjadi dikarenakan adanya pihak ketiga yang menjalin hubungan dengan Tergugat, sehingga semakin membuat Penggugat merasa terhinati dan merasa sakit hati ;-----

6. Bahwa Perselisihan –perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas sudah sering diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun bukannya damai, melainkan sebaliknya permasalahan tersebut seperti bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar dan tak terkendali ;-----

7. Bahwa pada akhirnya setelah pemikiran yang cukup lama, dan agar tidak semakin menyakiti satu dengan yang lain maka pada tanggal 10 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan yang isinya antara lain untuk sepakat mengakhiri hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam surat kesepakatan tersebut diatas, disepakati pula bahwa demi perkembangan jasmani dan rohani anak semata wayang Penggugat dan Tergugat, maka hak pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikannya, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya(Penggugat dan Tergugat), sehingga Penggugat dengan Tergugat dapat secara leluasa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya ;-----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka tujuan utama diaakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU no. 1 tahun 1974 yaitu : “ untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat dicapai “ ;-----

10. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps
larut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi pasal 19 huruf (F) peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :
“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kekurangan batin lagi, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat diperbaiki lagi ;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, dan usaha damai diluar Pengadilan untuk menyelesaikan sudah dilakukan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak namun selalu gagal, sehingga tidak mungkin untuk rujuk kembali, oleh karena itu terpaksa Penggugat ajukan persoalan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan permohonan agar memerintahkan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat, pada suatu hari yang akan ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini dan setelah perkara ini memperoleh pemeriksaan dengan cermat dan bijaksana, maka Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

⇒ Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

⇒ Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama katholik yang bernama P.YOSEF WORA, SVD, pada tanggal 27 Juli 1998, di JEMBRANA, dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 627 / WNI / 2003 tertanggal 29 Agustus 2003 ;-----

⇒ Menyatakan hukum anak perempuan yang bernama ANAK 1 PENGUGAT

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

DAN TERGUGAT, yang lahir di Gumbrih, pada tanggal 7 September 2002 adalah anak sah dari Penggugat dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1998, di JEMBRANA, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 627 / WNI / 2003 tertanggal 29 Agustus 2003 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;-----

⇒ Menetapkan Bahwa hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, berada dibawah pengasuhan kedua orang tuanya ;-----

⇒ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk deregister sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;----

⇒ Menghukum kedua belah pihak untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dan patut (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 02 September 2014, dan sesuai pula dengan relaas panggilan No. 551 Pdt. G / 2014 / PN. Dps. tanggal 09 September 2014, dan Berita acara persidangan tanggal 16 September 2014 sesuai pula dengan relaas panggilan No. 551 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps. Tergugat sudah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang mana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 27 Juli 1998 di JEMBRANA dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 627 / WNI / 2003, tertanggal 29 Agustus 2003 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 627/WNI/2003, tanggal 29 Agustus 2003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo Copy Kutipa Akta Kelahiran No. 2332/Ist/2003.2002, tanggal 22

Agustus 2003 atas nama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi

tanda bukti P-2 ;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

3. Photo Copy Berita Acara Pernyataan Perceraian, pihak I. PENGUGAT,

dan pihak II. TERGUGAT, tertanggal 10 Juni 2014, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

1. Saksi SAKSI 1. P.:

- Bahwa benar saksi sebagai kakak ipar dari Penggugat, dan tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Katholik, pada tanggal 27 Juli 1998 ; -----
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ; -----
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

2. Saksi SAKSI 2. P.:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

sebagai lpar dari Penggugat dan Tergugat ; -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gumbrih, pada tanggal 27 Juli 1998 ; -----
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ; ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

- Bahwa benar saksi dengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat sering Cekcok, dan pernah dipukul ;

- Bahwa benar Tergugat sering menenggok anak-anaknya dan sering mengasi uang jajan melalui saksi ;

- Bahwa benar terjadinya cekcok disebabkan karena menurut pengakuan saksi (Penggugat), dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya ;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang ;

- Bahwa anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi percekcoan / pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik

Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik, berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 s/d P-3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Kepercayaan agama Katholik pada tanggal 27 Juli 1998, bertempat di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocokan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus, rumah tangganya sudah tidak memungkinkan untuk diasutakan lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sebagaimana keterangan saksi-1 dan saksi-2, ;-----

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke -2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

Menimbang bahwa disamping berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun hal ini tidak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dengan kedua bukti tersebut, dapat dipakai sebagai bukti persangkaan bahwa diantara para pihak sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang idam-idamkan sebagaimana yang dimaksud tujuan perkawinan diatas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, atau berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka kepada para pihak supaya mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada

Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang Undang No. 23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;-----

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama katholik yang bernama P.YOSEF WORA, SVD, pada tanggal 27 Juli 1998, di JEMBRANA, dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 627 / WNI / 2003 tertanggal 29 Agustus 2003 ;-----

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

4. Menyatakan hukum anak perempuan yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT

NI PUTU NIKITA SARASWATI, yang lahir di Gumbrih, pada tanggal 7 September 2002 adalah anak sah dari Penggugat dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1998, di JEMBRANA, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan akta perkawinan Nomor 627 / WNI / 2003 tertanggal 29 Agustus 2003 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;-----
6. Menetapkan Bahwa hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada dibawah pengasuhan kedua orang tuanya ;-----
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian mereka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan atas perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan melanjutkan ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jembrana di Kabupaten Jembrana, untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 23 September 2014, oleh kami : DANIEL PRATU, SH. sebagai Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps.tanggal 15 Agustus 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. ERLY SOELISTYARINI, SH. M. Hum.

DANIEL

PRATU, SH.

Ttd.

2. I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. ____

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUGLIG, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 6. PNBP | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 356.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 551/Pdt.G/2014/PN.Dps

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2014 Nomor : 551/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 24 September 2014 ; -----

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUGLIG,SH.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 551/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 23 September 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 08 Oktober 2014, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUGLIG,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)